BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. HALAL DAN HARAM

1. Pengertian Halal dan Haram

Islam sebagai agama umat Islam yang didalamnya mengandung hukum dan peraturan, dimana hukum itu sendiri harus dijalankan sesuai dengan syari´at yang ada dalam Al-Qur´an, seperti halnya makanan dan minuman yang menjadi sajian tiap hari bagi manusia demi kelangsungan hidupnya, berangkat dari sinilah pentingnya arti halal dan haramnya suatu makanan dan minuman.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian Halal dan Haram yaitu :

a. Secara etimologi (الحرام) berarti sesuatu yang di haramkan mengerjakannya. Secara terminologi para Ulama´ Fiqh mendefinisikannya dalam dua rumusan, yaitu dari segi batasan serta esensinya dan dari segi bentuk serta sifatnya, yakni :

- Dari segi batasan dan esensinya haram dirumuskan dengan :

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ وَجْهِ الْحَتْمِ وَالْإِلْزَامِ

Sesuatu yang dituntut Syar´i untuk ditinggal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat.

- Dari segi bentuk dan sifatnya haram dirumuskan sebagai : مَا يُذَمُّ شَرْعًا فَاعِلُهُ

  yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dicela.

  (H. Nasrun Harun Drs. 241 ; 1996)

b. Menurut Syekh Moch. Al-Khudhori Biek dalam buku Ushul Fiqh mengemukakan bahwa lafadz halal itu berasal dari kata حل atau حلال dalam arti suatu perbuatan yang dibolehkan oleh agama dan bagi siapa yang melakukan tidak terbeban dosa pada Allah dari padanya.

   Sedang haram adalah suatu perbuatan yang dikenakan hukum bila dilakukan atau suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan bagi siapa yang melanggar akan berdosa pada Allah, sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad saw. :

   اَلشَّيْئُ الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ وَالْجِهَةِ يَسْتَحِيْلُ أَنْ يَكُوْنَ حَرَامًا وَاجِبًا

   Artinya: "Suatu perbuatan dengan satu dan satu segi mustahil menjadi haram dan wajib".

c. Menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam mengemukakan bahwa pada dasarnya semua makanan dan minuman menurut hukum aslinya adalah halal kecuali bila ada larangan dari Allah baik berdasar pada Al-Qur'an maupun Al-Hadist. (*Sulaiman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyid, 1983 : 83)

d. Menurut Prof. Drs. M. Quraish Shihab dalam majalah Nahdlotul Ulama' mengemukakan bahwa kata halal bila ditinjau dari segi hukum adalah suatu yang dipertentangkan dengan haram, dimana haram adalah sesuatu yang terlarang yang nantinya dapat mengakibatkan siksa.

Sedang kata halal terambil dari kata حل atau حلال yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai dengan rangkaian kalimatnya, yang dapat ditinjau dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 116 dan surat Yunus ayat 59, dengan demikian halal yang dituntut adalah halal yang *thoyyiban* dengan kata lain semua jenis makanan yang akan dikinsumsi oleh orang muslim nantinya benar-benar *Halalan Thoyyiban*. Sehingga orang muslim nantinya tidak ragu dalam memilih makanan yang benar dan jelas halal serta haramnya. (*Majalah Nahdlotul Ulama', Edisi Pebruari, 1997 : 30*)

e. Pengertian halal dan haram seara umum menurut Al-Qur'an dan terjemahnya mengemukakan bahwa, haram adalah sesuatu dzat (benda) sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an yang dilarang oleh Allah untuk memakannya, dan barang siapa yang melanggar maka berdosalah ia.

Sedang halal yaitu sesuatu dzat (benda) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dalam Al-Qur´an yang diperbolehkan oleh Allah dan halal untuk dimakan.

Setelah diketahui beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Makanan halal, yaitu sekalian makanan halal selain yang memberi mudharat pada akal, badan, keji dan najis. Segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang boleh dimakan kecuali yang mengandung racun/ kotor yang dianggap membahayakan.

Makanan haram, yaitu disini di bagi menjadi 1dua jenis antara lain :

a. Jenis makanan yang haram karena dzat makanan itu memang diharamkan oleh Syara´.
b. Jenis makanan yang dihukumkan karena cara mengusahakannya dengan cara bathil. (*Hasanuddin Amin, Drs. 1985 : 49*)

Sabda Rosulullah Muhammad saw. yang termuat dalam buku Fiqh Islam berbunyi :

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ

Artinya: "Telah ditanya Rosulullah dari hal hukum minyak samin, keju, kulit kambing beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan dan tempat duduk. Beliau menjawab : barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya haram, dan sesuatu yang tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan sehingga kemudahan bagi kaumnya". (*Sulaiman Rasyid, 1986 : 438*)

Dari hadis tersebut di atas, hal ini memberi ketentuan secara umum tentang apa yang halal yang harus dimakan dan apa yang haram yang harus ditinggalkan, rizki yang baik dan suci itu harus dimakan. (*Sulaiman Rasyid, 1986 : 439*)

Diantara dasar hukum makanan haram yang tersebut dalam alenia di atas yang menyebutkan bahwa makanan haram dibagi atas dua jenis, yaitu :

a. Jenis makanan yang haram karena makanan itu memang diharamkan oleh Syara'.
b. Jenis makanan yang diharamkan karena cara mengusahakannya dengan cara bathil

2. Dasar Hukum Halal dan Haram

Seperti yang disebutkan pada bab pengertian halal dan haram, maka disini akan diuraikan secara rinci dasar hukumnya, yang nantinya dapat dijadikan landasan pokok tiap umat manusia dalam mengkonsumsi makanan.

Diantara dasar hukum makanan halal yaitu :

- Surat Al-Baqoroh ayat 172, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanlah diantara rizki yang baik, yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".
(*Al-Qur´an dan Terjemahnya, 1986 : 42*)

- Surat Al-A´raaf ayat 157, berbunyi :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang jelek". (*Al-Qur´an dan Terjemahnya,1986: 246*)

Adapun dasar hukum makanan haram yang terdapat didalam Al-Qur´an antara lain adalah sebagai berikut :

- Surat Al-Maidah ayat 3, berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

Artinya: "Diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih atas nama selain Allah...". (*Al-Qur´an dan Terjemahnya, 1986 : 157*)

- Surat Al-Baqoroh ayat 173, berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih selain asma Allah, tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (*Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1986 : 42*)

- Surat Al-Maidah ayat 42, berbunyi :

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۗ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka jika mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". (*Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1986 : 159*)

B. LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL

1. Peran Lembaga Pengujian Pemantauan dan Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP.POM.)

Dalam rangka terbentuknya Sertifikasi Halal Lembaga ini mempunyai peran yang besar, karena menjadi ujung tombak terciptanya lebel halal diantara-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya lembaga ini telah melebarkan sayapnya pada perusahaan yang bergerak dalam industri makanan, minuman, industri obat-obatan dan kosmetika, hotel, restoran/rumah makan, rumah potong ayam/hewan.

Diantara persiapan-persiapan yang dilakukan LP. POM. sebelum melangkah jauh dalam memberi lebel halal pada suatu jenis makanan/minuman dengan waktu sekitar empat tahun, yaitu :

a. Melakukan pertemuan dengan industri terkait untuk bertukar pikiran tentang pangan, obat-obatan dan kosmetika.
b. Melaksanakan seminar perlindungan dan keamanan pangan.
c. Bersama MUI., Dirjen Peternakan, Depag, Depkes melihat langsung penyembelihan hewan di Cakung.
d. Melakukan studi lebel dan minuman beralkohol di pasar swalayan.
e. Melakukan studi banding makanan halal di Singapura dalam acara *The International Moeslem Food and Tehnology Exibition*.

Dari beberapa rangkaian persiapan-persiapan yang dilakukan LP. POM. tersebut, maka semakin berkembang dan maju keberadaannya dimata masyarakat. Dimana beban dan tanggung jawab lembaga ini untuk tetap memberi perlindungan terhadap kehalalan suatu produk baik makanan dan minuman. Diantara tugas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab LP. POM. yaitu :

a. Melaksanakan program MUI. dengan menganalisa produk-produk pangan terutama yang beredar di Indonesia secara tehnis dan laboratoris.
b. Mempersiapkan informasi pada produsen dan konsumen tentang lisensi halal untuk produk pangan.
c. Mempersiapkan penetapan lisensi halal untuk produk pangan.
d. Melayani produsen yang ingin mendapatkan rekomendasi halal.
e. Menyampaikan hasil pengkajian konsep pada dewan-dewan MUI. sebagai pertimbangan dalam melakukan kebijaksanaan yang terkait dengan pengolahan perdagangan dan penggunaan pangan.
f. Mengadakan kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan MUI.

Dan diantara kegiatan lain yang dilakukan oleh LP. POM. yaitu :

a. Memeriksa secara administratif sertifikat bahan tambahan, bahan penolong, bahan baku yang dipakai serta surat keterangan asal bahan tambahan dan bahan penolong.
b. Memeriksa langsung ketempat produsen dan mengambil sampel secara acak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melakukan pengujian sampel di laboratorium.

d. Melakukan pemantauan secara berkala sewaktu-waktu di pasaran.

e. Melakukan kaji alternatif terhadap kemungkinan digunakannya bahan subtitusi yang meragukan/di-haramkan.

f. Melakukan penelitian dengan pendekatan multi aspek.

g. Melakukan pendidikan dan pelatihan tentang hal yang berkaitan dengan audit proses.

h. Melakukan seminar, simposium dan lain-lain.

i. Menyebarkan informasi secara jelas dan ber-tanggung jawab terhadap produk-produk yang men-dapat sertifikasi halal di media massa.

2. **Peran Majelis Ulama´ Indonesia (MUI.)**

Dalam usaha terbentuknya kehalalan suatu produk makanan setelah LP. POM. meneliti secara laboratoris yang melibatkan para ahli dalam bidang kimia, biokimia dan juga para ahli dalam bidang fiqh, peran MUI. yang nantinya menyatakan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi, sehingga fatwa MUI. jualah yang menentukan halal haramnya suatu produk dan diantara serangkaian tugas MUI. antara lain ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain ialah :

a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya.
b. Mengadakan rapat paripurna terbatas yang dihadiri anggota MUI. dan Ketua Dewan Pertimbangan atau Menteri Agama dan Menteri Kesehatan, bila terjadi isu sewaktu-waktu yang menggoncangkan umat, seperti isu lemak babi.
c. Membuat daftar makanan atau minuman yang benar-benar bersih dan halal. (*Jurnal Halal, 1996 : 5*)

Diantara ayat yang menjelaskan diharamkan makanan yang termuat dalam surat Al-Maidah ayat 3, yakni :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
والمتردية والنطيحة وما اكل السبع
الا ما ذكيتم

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya". (*Q.s. Al-Maidah 3, Depag 1996 : 157*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu menyembelihnya". (*Q.s. Al-Maidah 3, Depag 1996 : 157*)

Diantara beberapa jenis hewan yang diharamkan

1. Bangkai (الميتة)

Menurut urf bangkai adalah binatang yang mati sendiri, bukan karena diapa-apakan oleh seseorang, sedang menurut syara' ialah binatang yang mati tanpa disembelih oleh seseorang supaya bisa dimakan.

Hikmah diharamkannya bangkai ialah :

- Karena yang sehat merasa jijik kepadanya.
- Kalau dimakan, maka orang yang memakannya akan terhina, suatu hal yang bertentangan dengan harga dan kehormatan diri.
- Orang yang memakan bangkai terancam bahaya baik mati karena sakit, karena letih/akibat penyakit yang menggerogotinya.
- Melatih orang Islam agar jangan membiasakan makan selain yang dia sendiri bermaksud menyembelihnya.

2. Darah (الدم)

Yang dimaksud darah yaitu yaitu darah yang tertumpah (mengalir) yakni darah cair yang sudah ditumpahkan dan dikeluarkan dari tubuh binatang, sekalipun sesudah itu mengental. Lain halnya darah aslinya memang kental seperti anak limpa dan hati, dan darah yang biasanya masih ada disela-sela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daging sesudah disembelih itu tidak termasuk yang disebut darah yang mengalir.

Hikmah diharamkannya darah, ialah :

- Karena ia memuat bahaya dan menjijikkan. Bahayanya karena darah itu sangat sulit dicerna dan banyak mengandung zat busuk yang merusak badan, yaitu sisa-sisa yang dibuang secara alami, seperti halnya kotoran dan sejenisnya. Yang kemudian secara alami pula akan mengambil gantinya yakni zat baru dari dalam darah itu sendiri.
- Darah kadang memuat bibit penyakit yang menular yang terkandung lebih banyak dari pada yang terkandung dalam daging, oleh karenanya para dokter sepakat untuk mendidihkannya sebelum dimakan, untuk membunuh bibit penyakit yang mungkin saja terbawa olehnya. (*Ahmad Mustafa Al-Maroghi, 1986 : 125*)

3. Daging Babi (ولحم الخنزير)

Babi merupakan binatang yang haram untuk dimakan dimana secara umum diharamkannya sebatas lemaknya saja, namun dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa sesungguhnya keharaman babi itu keseluruhan, baik itu lemaknya maupun dagingnya, karena antara keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daging babi diharamkan karena memiliki bahaya dan menjijikkan, sebab babi senang dan suka pada tempat yang kotor. Mengenai bahaya daging babi sekarang sudah menjadi kompeten dokter, dimana ilmu kedokteran membuktikan bahwa daging babi mengandung bahaya yang berasal dari makanan yang kotor dan mempunyai daging yang paling sulit dicerna karena banyaknya lemak dalam lapisan ototnya. Sehingga menyebabkan cairan lambung tak bisa sampai pada proses pencernaan yang sempurna, yang nantinya menyulitkan pada pencernaan zat putih telur dan pankreas.

4. Binatang yang disembelih bukan karena Allah.
5. Binatang yang mati karena tercekik (المنخنقة).
6. Binatang yang mati terpukul (الموقوذة).
7. Binatang yang mati karena jatuh (المتردية).
8. Binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lain (النطيحة).
9. Binatang yang mati karena dimakan binatang buas.
10. Binatang yang mati karena disembelih menyebut selain nama Allah.

Dari beberapa jenis hewan yang haram dimakan berdasar nash Al-Qur'an tersebut di atas, juga terdapat beberapa jenis hewan lainnya yang haram dimakan, yakni antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Binatang yang dinyatakan jahat dan disuruh membunuhnya.

Yaitu binatang yang membahayakan, sehingga Nabi memerintahkan untuk membunuhnya. Dalam Hadits Nabi SAW. Di Sebut :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اُقْتُلُوا الاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلَاةِ اَلْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW. bersabda : "Bunuhlah dua yang hitam, meskipun engkau sedang shalat, yaitu ular dan kalajengking". (H.R. oleh Imam yang empat Haditsnya oleh Ibnu Hibban)

2. Binatang yang haram karena dilarang membunuhnya.

Yang termasuk binatang ini adalah semut, burung hud-hud dan burung. Sesuai dengan Hadits Nabi SAW., disebutkan :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah SAW. telah melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu semut, burung hud-hud". (H.R. Ahmad)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Binatang yang haram karena bertaring.

Setiap binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam haram hukumnya untuk dimakan, seperti gajah, kucing, kelelawar, harimau, burung hantu, beruang dan sebagainya, dimana dalam hadist Nabi SAW. disebutkan :

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَاَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: Sesungguhnya Rosulullah SAW. telah bersabda : "Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram". (H.R.Muslim dan Turmudzi)

4. Binatang Pemakan Kotoran.

Binatang semacam ini yang mudah kita kenal adalah anjing, sebab anjing sangat suka memakan kotoran manusia, terutama yang sudah kering. Dalam hadist Nabi disebutkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَلَبَانِهَا

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: "Rosulullah SAW. telah melarang dari binatang pemakan kotoran dan juga susunya". (H. R. Imam Empat dan Turmudzi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Binatang yang Menjijikkan.

Binatang yang menjijikkan termasuk barang yang buruk dan kotor seperti cacing, tikus, kutu busuk dan lain-lain, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al A'raaf ayat 157 :

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan diharamkan atas kamu semua makanan yang buruk dan menjijikkan".

Dari berbagai macam jenis binatang yang diharamkan di atas, berikut ini pula akan penulis kemukakan jenis-jenis binatang yang halal untuk dimakan, antara lain :

1. Semua binatang yang tidak dinyatakan haram hukumnya adalah halal, asalkan disembelih dengan cara yang sah, seperti unta, kerbau, sapi, kambing, ayam, burung, kijang dan sebagainya. Sesuai dengan hadist Nabi SAW. :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اُحُوْمِ الْخَيْلِ .

Artinya: Dari Jabir mengabarkan : "Rasulullah SAW. telah menghalalkan daging kuda" (H. R. Bukhari dan Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis Hewan yang Hidup di Air.

Semua jenis hewan yang hidup di air adalah halal untuk dimakan, baik matinya karena disembelih atau mati sendiri atau karena sebab sebab lain, maka semuanya halal untuk dimakan, seperti ikan dan lain-lain. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 92 :

أُحِلَّتْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu".

3. Belalang.

Belalang halal dimakan, berdasar hadist Ibnu Umar bahwa Rosulullah SAW. bersabda :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

(رواه احمد)

Artinya: "Dihalalkan untuk kita dua bangkai, adapun dua bangkai itu ialah ikan dan belalang dan dua darah itu ialah hati dan limpa". (H. R. Ahmad)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hasil buruan yang pada waktu memburunya tetap menyebut nama Allah, atau hasil tangkapan anjing yang terdidik/terlatih, sesuai dengan Firman Allah surat Al-Maidah ayat 4, menyatakan :

أُحِلَّتْ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّا
اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

Artinya: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya".

5. Makanan halal dari hasil sembelihan ahli kitab sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, menjelaskan :

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka".

Dari beberapa jenis binatang tersebut di atas, baik binatang yang halal maupun binatang yang haram, Islam sendiri sebagai agama yang memiliki serangkaian perintah dimana didalamnya mengandung hukum dan peraturan yang lengkap. Untuk itu agar kita tetap berpacu pada aturan hukum Islam, maka kita jalankan aturan yang benar sesuai dasar hukum yang ada dalam mengkonsumsi suatu makanan, agar standar mutu kehalalan makanan yang akan dikonsumsi oleh setiap orang khususnya kaum muslim tetap terjaga dengan baik.

Bila sudah disebutkan tentang jenis-jenis binatang yang haram dan yang halal yang kesemuanya tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan ada pula yang tidak disebutkan bendanya tetapi cara memperolehnya tersebut dengan cara tidak secara *dzati* tetapi secara *kasybi*, misalnya melalui korupsi, suapan, penipuan dan lain-lain. Hadist nabi SAW. menyebutkan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

(رواه احمد)

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshori ra., bahwa sesungguhnya Rosulullah SAW. telah melarang makan dari hasil harga anjing, hasil pelacuran dan manisan tukang tebak nasib". (H. R. Ahmad)

Secara dzati yaitu barang yang dinyatakan oleh Allah sebagai barang yang halal namun diolah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Syari'at. Secara kasybi yaitu usaha yang diperoleh sebagai usaha yang halal tidak secara haram dengan jalan menghilangkan korupsi, kolusi dan mencegah penggunaan hak milik orang lain. (*Warta, Edisi Pebruari, 1997*)

Demikian pula menurut pandangan seorang Ulama' K. H. Ma'ruf Amin, beliau mengatakan bahwa labelisasi itu sendiri wajib hukumnya karena merupakan suatu implementasi dari perintah untuk makan makanan yang halal, yaitu :

Bagaimana kita tahu bahwa makanan itu halal atau tidak halal bila tidak ada petunjuk. Dimana petunjuk itu adalah labelisasi yang menjelaskan bahwa makanan itu halal, dengan suatu dasar

مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali ada hal lain, maka (hal lain) itu wajib.

Dengan demikian, maka masalah makanan halal juga ditekankan kehalalannya menurut agama yang halalan bila dilihat dari aspek hukum dan thoyyiban. Menurut Imam Al Mundliri menyebutkan thoyyiban itu sesuatu yang enak tetapi tidak ada bahayanya dan ia tidak ada penyakit.

Jadi dengan begitu manfaat lain dari lebel kehalalan produk yaitu :

1. Aspek konsumen, dimana konsumen tidak perlu lagi lagi akan adanya barang halal, sehingga tidak ada keraguan lagi.
2. Aspek mengkonsumsinya, dimana kita diperintah untuk memakan barang yang halal, menurut hadist kalau kita memakan barang yang haram, ancamannya adalah naraka.

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

"Mana-mana makanan yang tumbuh dari daging yang haram maka neraka baginya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seorang yang mengkonsumsi satu suap saja barang yang haram, maka ia tidak diterima do´anya selama empat puluh hari".

Jadi nilai halal sangat penting artinya, bahkan ada hadist yang mengatakan orang yang shalat, zakat, haji dan puasa tetapi ia mengambil barang yang haram, maka ia disebut amalnya yang lain jadi rusak.

Dengan demikian cara melabelisasi produk makanan yang halal itu nantinya akan tidak mustahil dapat memacu ekspor ke negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti ke Saudi Arabiah dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id